



# PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

## DINAS SOSIAL

Jalan Sentosa No.15 Sidikalang Kode Pos 22212  
Telp.(0627) 21957 Feximile.(0627) 21957  
Laman: [www.dinsos.dairi.go.id](http://www.dinsos.dairi.go.id) Email: [dinsos@dairikab.go.id](mailto:dinsos@dairikab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAIRI NOMOR : 460 / 08 / 2023

#### TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN DAIRI

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan satu pintu secara berkelanjutan, maka perlu dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan satu pintu untuk perbaikan kinerja pelayanan satu pintu pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi dengan melakukan pengelolaan dan pelayanan yang di terima masyarakat
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada point "a" tersebut perlu ditetapkan Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Dairi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65730);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Dairi.
- KEDUA : Bahwa Nama Jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Dairi adalah:
1. Menerima dan memberi tanda terima pengaduan.
  2. Memeriksa kelengkapan dokumen.
  3. Mengklarifikasi dan membuat prioritas penyelesaian pengaduan.
  4. Menelaah dan menanggapi.
  5. Menatausahakan.
  6. Melaporkan hasil.
  7. Memantau dan mengevaluasi
  8. Mengelola web pengaduan
- Mekanisme penanganan pengaduan yang dilaksanakan sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Dairi bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada Tanggal 27 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,



ANGGARA RAMCES SINURAT, ST  
PEMBINA TK. I

NIP. 19770323 200312 1 005



Lampiran : I.Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi


Nomor : A60/08/2023

Tanggal : 27 Januari 2023

Perihal : Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Dairi

NO	NAMA / NIP	NO HP / WA
1	2	3
1	BERTON SIGALINGGING NIP. 19781221 199803 1 002	0822 5818 5816
2	TOGAP TAMBUN, S.Sos NIP. 19691010 200604 1 002	0821 6155 3978

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada Tanggal 27 JANUARI 2023



ANGGARA RAMCES SINURAT, ST  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19770323 200312 1 005